JUREBIMA Jurnal Ekononomi Bisnis dan Manajemen
E-ISSN : Proceed
EDISI I VOL. 01
Oktober 2025

Intervensi Pemerintah dalam Penetapan Harga Barang dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Oleh : Masruri, M.Ag
masruri@stik-kendaL.ac.id.

Article Info:

History Articles
Received:
12 Agustus 2025
Accepted:
12 September 2025
Published:
15 Oktober 2025

Keyword :
Intervensi Pemerintah - Penetapan Harga Barang

ABSTRACT

Di Indonesia, banyak kebijakan pemerintah yang telah diambil dalam menetapkan harga . Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (Harga Acuan Penjualan / HAP) adalah salah satu bentuk intervensi yang digunakan pemerintah untuk menetapkan batas atas harga barang pokok agar tidak dijual melebihi nilai tertentu. Kebijakan ini dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian harga kebutuhan pokok. Hal ini perlu dikaji dari sisi Ekonomi Syari'ah karena secara fiqih, ada beberapa pendapat yang mempertimbangkan ada tidaknya maslahat pada harga yang sudah ditetapkan. Tulisan ini dianalisis dengan metode riset library, dan menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi harga dalam perspektif ekonomi syari'ah merupakan instrumen legitim yang bersifat kondisional. Selama intervensi tersebut dilakukan untuk menghilangkan kezaliman, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kepentingan masyarakat luas, maka kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.

PENDAHULUAN

Harga merupakan salah satu instrumen fundamental dalam aktivitas ekonomi karena berfungsi sebagai penentu distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, mekanisme harga umumnya diserahkan kepada kekuatan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun, dalam praktiknya, pasar sering kali mengalami distorsi akibat praktik monopoli, penimbunan (ihtikār), spekulasi, dan asimetri informasi yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan publik.

Di Indonesia, banyak kebijakan pemerintah yang telah diambil dalam menetapkan harga . Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (Harga Acuan Penjualan / HAP) adalah salah satu bentuk intervensi yang digunakan pemerintah untuk menetapkan batas atas harga barang pokok agar tidak dijual

melebihi nilai tertentu. Kebijakan ini dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian harga kebutuhan pokok.Contoh kasus-kasus HET dan HAP ini antara lain :

Minyak Goreng – Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pernah menetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram untuk kemasan tertentu agar minyak goreng tetap terjangkau bagi konsumen.[1] Minyak Goreng – Operasi Pasar 2025 Dalam operasi pasar untuk menekan harga, pemerintah menetapkan harga jual minyak goreng Minyakita di Rp14.700 per liter—lebih rendah dari HET standar dan tujuannya untuk menstabilkan harga di saat permintaan tinggi.

Gula – Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah juga menetapkan HET untuk gula konsumsi. Dalam operasi pasar pada 2025, gula dijual di Rp15.000 per kilogram, di bawah harga acuan penjualan yang ditetapkan. Bawang Putih – Operasi Pasar 2025 Bawang putih dijual dengan harga khusus selama operasi pasar sebesar Rp29.000 per kilogram, di bawah harga pasar normal untuk menahan lonjakan harga saat pasokan terganggu.

Beras Medium – Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras medium tergantung zona, sekitar Rp12.500–Rp13.500 per kilogram, dengan harga di operasi pasar bahkan lebih rendah yakni Rp12.000–Rp12.600 per kilogram. Daging Kerbau Beku – Operasi Pasar 2025 Dalam operasi pasar, daging kerbau beku ditetapkan dijual sebesar Rp75.000 per kilogram, mendukung stabilitas harga saat permintaan naik.

Komoditas Pangan di Sumatera Barat 2017 Dalam kebijakan daerah yang mengacu pada instruksi pemerintah pusat, HET ditetapkan untuk beberapa komoditasGula pasir: Rp12.500/kg Minyak goreng kemasan: Rp11.000/liter. Daging beku: Rp80.000/kg Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Terjangkau 2026 Pemerintah mengumumkan program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat luas.[2]

Dalam perspektif ekonomi syari'ah, pasar dipandang sebagai sarana distribusi yang harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Islam mengakui mekanisme pasar sebagai proses alami, tetapi tidak membiarkannya berjalan bebas tanpa batasan moral dan hukum. Oleh karena itu,

[1] KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT, PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION), DAN HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) MINYAK GORENG diakses di link https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/KEPMENDAG%201028%20Tahun%202024%20(HET).pdf

[2] https://sumbar.antaranews.com/berita/201918/kemendag-tetapkan-harga-eceran-tertinggi-tiga-komoditas?utm_source=chatgpt.com

diskursus mengenai boleh tidaknya pemerintah menetapkan harga menjadi isu penting, khususnya ketika terjadi ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan adanya perdebatan mengenai intervensi harga. Di satu sisi, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang menolak penetapan harga oleh otoritas ketika fluktuasi harga terjadi secara alami. Di sisi lain, para ulama fiqh dan pemikir ekonomi Islam kontemporer memberikan legitimasi terhadap intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini menuntut kajian lebih mendalam agar intervensi harga dapat dipahami secara proporsional dalam kerangka ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang menurut perspektif ekonomi syari'ah dengan meninjau landasan teoritis, metode penulisan, serta pembahasan yang relevan dengan konteks ekonomi modern.

KAJIAN TEORI

Indonesia memainkan peran penting minyak goreng dalam rumah tangga, pemerintah telah menetapkan minyak goreng sebagai bahan pangan yang harus dijaga kestabilannya, baik dari segi harga maupun ketersediaannya. Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, rata-rata pengeluaran bulanan masyarakat Indonesia untuk minyak goreng pada bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp19.108. Sebagai produk vital dalam perekonomian Indonesia, minyak kelapa sawit jugamembantu mengendalikan laju inflasi. Menurut studi Badan Pusat Statistik, minyak goreng berkontribusi sebesar 0,04 persen terhadap tingkat inflasi 0,66 persen di bulan Maret 2022 (Ramadini 2022).

UUD 1945 pada pasal 33 menegaskan kewenangan negara atas beberapa sektor ekonomi di masyarakat. Demikian pula, negara berwenang atas tanah, air, dan sumber daya alam untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang merupakan komoditas konsumen utama masyarakat, dapat digunakan untuk memahami tuntutan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini dibagi menjadi sembilan kategori makanan pokok. Ini terdiri dari minyak tanah, beras, gula, mentega dan minyak goreng, daging dan unggas, telur, susu, bawang putih dan bawang merah, garam, dan gas elpiji (Widiyanti 2023).[3]

Ekonomi syari'ah memandang harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan penawaran yang berlangsung secara adil dan transparan. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman pelaku pasar, melainkan bisa terjadi akibat faktor kelangkaan atau peningkatan permintaan.

[3] Mhd. Chairul Ikhsan, Cahaya Permata. 2022, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Maslahah Mursalah Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. El Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisins Islam, Vol 6 No 1 (2025) 459 – 473 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/elmal.v6i1.6395

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam menghormati mekanisme pasar selama tidak terjadi praktik yang melanggar prinsip syari'ah.[4] Meskipun demikian, Islam melarang segala bentuk distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikār), manipulasi harga, dan monopoli. Praktik-praktik tersebut dianggap merusak keadilan pasar dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum.[5] Oleh karena itu, negara memiliki peran sebagai pengawas (ḥisbah) untuk memastikan pasar berjalan secara jujur dan adil.

Konsep ḥisbah dalam ekonomi Islam memberikan dasar normatif bagi intervensi pemerintah. Menurut Al-Mawardi, tugas negara adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi, termasuk mencegah praktik yang merugikan konsumen.[6] Dalam konteks ini, penetapan harga oleh pemerintah dapat dibenarkan apabila bertujuan menghilangkan kezaliman dan menjaga stabilitas ekonomi. Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa intervensi harga diperbolehkan apabila terjadi kegagalan pasar (market failure) yang mengancam kepentingan masyarakat luas.[7] Dengan demikian, ekonomi syari'ah tidak menolak intervensi pemerintah secara mutlak, melainkan mensyaratkan adanya tujuan keadilan dan kemaslahatan.

METODE PENULISAN

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta sumber digital yang kredibel. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian guna membangun kerangka teori dan pemahaman konseptual secara sistematis.[8]

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berperan aktif dalam menyeleksi, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber tersebut kemudian dibandingkan, dikritisi, dan disintesis untuk menemukan pola, kesesuaian, maupun perbedaan pandangan para ahli. Oleh karena itu, ketelitian dalam memilih referensi yang otoritatif dan mutakhir menjadi faktor penting agar hasil penelitian memiliki validitas akademik yang kuat.[9]

Metode library research sering digunakan dalam penelitian normatif, konseptual, dan historis, termasuk dalam kajian hukum, ekonomi, pendidikan, dan

[4] bn Taimiyah, Al-Ḥisbah fī al-Islām, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 15
[5] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Jilid II, (Lahore: Islamic Publications, 1975), hlm. 54.
[6] ibid
[7] Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 312.
[8] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 3
[9] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 291.

studi keislaman. Dalam konteks penelitian hukum dan keislaman, riset kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji norma, kaidah, dalil, serta pendapat ulama atau ahli melalui kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan peraturan resmi tanpa harus melakukan observasi lapangan.[3] Metode ini sangat relevan ketika objek penelitian berupa gagasan, konsep, atau kebijakan.

Tahapan dalam metode penulisan berbasis riset kepustakaan umumnya meliputi: penentuan topik penelitian, pengumpulan sumber pustaka, pengelompokan referensi berdasarkan tema, analisis isi (content analysis), serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah makna, argumen, dan konteks dari setiap sumber yang digunakan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.[10]

Dengan demikian, metode riset kepustakaan menuntut kemampuan analitis dan sintesis yang baik dari penulis, karena kualitas penelitian sangat bergantung pada ketepatan pemilihan referensi dan kedalaman analisis. Meskipun tidak melibatkan data empiris lapangan, metode ini tetap memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan, khususnya dalam memperkaya khazanah teori dan memperkuat argumentasi akademik berbasis literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.[11]

PEMBAHASAN

Intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang merupakan isu sentral dalam ekonomi syari'ah karena menyangkut hubungan antara mekanisme pasar, peran negara, dan tujuan syariat Islam. Dalam Islam, pasar dipandang sebagai instrumen distribusi yang harus berjalan secara adil dan bermoral, sehingga negara tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi penyimpangan yang mengancam keadilan sosial.[12]

Pada kondisi ideal, harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya paksaan atau manipulasi. Mekanisme ini dihormati dalam Islam karena dianggap mencerminkan kehendak Allah melalui sunnatullah dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, Islam pada dasarnya tidak menganjurkan intervensi harga apabila pasar berjalan normal.[13]

Namun, realitas ekonomi menunjukkan bahwa pasar sering kali tidak berada dalam kondisi ideal. Praktik monopoli, kartel, penimbunan, serta eksploitasi informasi menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan pasar (market failure).

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.
[11] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 220.
[12] Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 45
[13] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 70.

Dalam konteks ini, membiarkan harga terbentuk secara bebas justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas.[14]

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan penolakan terhadap penetapan harga sering dijadikan dalil larangan intervensi pemerintah. Namun, para ulama menegaskan bahwa hadis tersebut bersifat kontekstual, yaitu ketika kenaikan harga terjadi secara alami dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan.[15]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ " .

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Shaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah memberitakan kepada kami Thabit, dari Anas, dan Qatadah, dan Humayd, dari Anas, berkata: Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga telah melambung, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Yang Menetapkan Harga, Yang Menahan, Yang Melapangkan, dan Yang Memberi Rizki, dan aku berharap ketika aku bertemu Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman terkait darah atau harta."[16]

Dalam redaksi hadits yang lain :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . فَقَالُوا لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلاَ يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ " .

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Said, dari Qatadah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, ia berkata: "Harga-harga naik pada masa Rasulullah SAW, lalu mereka berkata: 'Mengapa engkau tidak menetapkan harga makanan, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Aku berharap ketika aku meninggalkan kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut ganti rugi atas suatu kesalahan yang telah aku lakukan kepadanya.'"[17]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarīʻah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kestabilan harga barang kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa dan harta, sehingga negara memiliki legitimasi untuk campur tangan demi kemaslahatan umum[18]

[14] Ibn Taimiyah, Al-Ḥisbah fī al-Islām, hlm. 37.
[15] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 2872.
[16] Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ashʻath. Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah, 2009
[17] Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibn Mājah. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
[18] Al-Ghazali, Al-Mustaṣfā min ʻIlm al-Uṣūl, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1993), hlm. 174.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, penetapan harga oleh pemerintah bukan bertujuan mengendalikan pasar secara otoriter, melainkan memastikan bahwa harga tidak menzalimi salah satu pihak. Dengan demikian, kebijakan harga harus bersifat proporsional dan berbasis data yang akurat.[19]

Sedangkan dalam dasar-dasar hukum pemerintah menetapkan harga, dalam sudut pandang ekonomi syari'ah mengacu pada kebijakan Umar Khottob. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks pasar, Umar tidak memandang mekanisme harga semata-mata sebagai proses ekonomi yang bebas nilai, melainkan sebagai aktivitas sosial yang harus tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, fluktuasi harga tidak dibiarkan tanpa pengawasan apabila berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan lemah. Kebijakan Umar dalam pasar mencerminkan peran negara sebagai penjaga keadilan, bukan sebagai pelaku pasar yang dominan.[20]

Salah satu kebijakan penting Umar bin Khattab adalah pelarangan praktik penimbunan barang (iḥtikār). Umar memandang penimbunan sebagai bentuk kezaliman ekonomi karena menciptakan kelangkaan buatan yang berujung pada kenaikan harga secara tidak wajar. Dalam beberapa riwayat sejarah, Umar secara tegas menindak pedagang yang menahan barang demi keuntungan pribadi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar tidak melakukan penetapan harga secara langsung, melainkan menghilangkan faktor-faktor distorsif agar harga kembali terbentuk secara adil melalui mekanisme pasar yang sehat.[21]

Selain melarang penimbunan, Umar juga melakukan pengawasan langsung terhadap perilaku pedagang di pasar. Dalam satu peristiwa yang terkenal, Umar menegur Hathib bin Abi Balta'ah yang menjual kismis dengan harga yang dapat merusak keseimbangan pasar. Umar meminta agar harga tersebut disesuaikan atau pedagang tersebut meninggalkan pasar. Namun, setelah mempertimbangkan kembali prinsip kebebasan berdagang, Umar tidak memaksakan harga tertentu dan menyerahkan kembali keputusan harga kepada pedagang tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa Umar menolak penetapan harga yang bersifat koersif, kecuali apabila terjadi ketidakadilan yang nyata.[22]

Dalam menghadapi lonjakan harga akibat kelangkaan pasokan, Umar bin Khattab lebih memilih kebijakan struktural daripada penetapan harga administratif. Ketika wilayah Hijaz mengalami krisis pangan, Umar menginstruksikan pengiriman

[19] Chapra, Islam and the Economic Challenge, hlm. 102.
[20] Muhammad Umer Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah (London: Islamic Research and Training Institute, 2008), 67–69.
[21] Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, vol. 2 (Lahore: Islamic Publications, 1975), 75–76, https://archive.org/details/economicdoctrinesofislam
[22] "Melihat Fluktuasi Harga Pasar: Begini Sikap Sayyidina Umar," NU Online, diakses 10 Januari 2026, https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/melihat-fluktuasi-harga-pasar-begini-sikap-sayyidina-umar-RnMue

bahan makanan dari Mesir dan wilayah lain yang berada di bawah kekuasaan Islam. Dengan memperbaiki distribusi dan meningkatkan pasokan, harga secara alami kembali stabil. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan ekonomi yang rasional dan berkelanjutan, sekaligus selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan solusi terhadap akar masalah.[23]

Secara kelembagaan, Umar menguatkan fungsi al-ḥisbah sebagai instrumen negara dalam mengawasi pasar. Lembaga ini bertugas memastikan kejujuran transaksi, keadilan harga, ketepatan timbangan, dan kualitas barang. Melalui al-ḥisbah, negara hadir sebagai pengawas moral dan regulator pasar tanpa merusak mekanisme harga itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa intervensi negara dalam Islam bersifat etis, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada kontrol harga secara absolut.[24]

Konsep ḥisbah dalam ekonomi Islam memberikan landasan institusional bagi intervensi pemerintah. Lembaga ḥisbah bertugas mengawasi pasar, memastikan kejujuran transaksi, dan mencegah praktik yang merugikan konsumen. Dalam konteks modern, fungsi ini dijalankan oleh negara melalui regulasi dan kebijakan ekonomi.[25] Penetapan harga maksimum (price ceiling) dalam ekonomi syari'ah dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan distribusi agar tidak menimbulkan kelangkaan barang[26]

Sebaliknya, penetapan harga minimum (price floor) juga dapat diterapkan untuk melindungi produsen kecil dari eksploitasi pasar. Dalam Islam, melindungi produsen yang lemah sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial.[27] Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa negara dalam Islam berperan sebagai pengatur yang adil, bukan sebagai pedagang yang mendominasi pasar. Oleh karena itu, intervensi harga harus bersifat sementara dan situasional, tidak permanen dan kaku.[28]

Dalam konteks ekonomi modern, intervensi harga sering diterapkan pada barang kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan obat-obatan. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip dar' al-mafāsid (mencegah kerusakan) dan jalb al-maṣāliḥ (mewujudkan kemaslahatan)[29] Namun demikian,

[23] "Keteladanan Umar bin Khattab dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Publik," NU Online, diakses 10 Januari 2026, https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/keteladanan-umar-bin-khattab-dalam-mengendalikan-harga-kebutuhan-publik-ZAkHD
.
[24] Sami Al-Suwailem, "Market Regulation in Islamic Economics: A Historical Perspective," dalam Handbook of Islamic Economics, ed. M. Kabir Hassan (Singapore: Springer, 2021), 112–115, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_
[25] Al-Mawardi, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, hlm. 240
[26] Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 221.
[27] Ibid., hlm. 225
[28] Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq, hlm. 315.
[29] Siddiqi, Role of the State in the Economy, hlm. 88.

intervensi harga yang berlebihan dapat menimbulkan distorsi baru seperti pasar gelap dan penurunan kualitas barang. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pasar.[30]

Prinsip keadilan dalam penetapan harga juga menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik. Pemerintah harus melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam perumusan kebijakan agar keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak.[31] Selain itu, intervensi harga dalam Islam harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kebijakan yang hanya berorientasi pada stabilitas jangka pendek berpotensi merusak struktur pasar dan merugikan generasi mendatang.[32]

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, intervensi harga dipandang sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan sosial negara. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi.[33] Penetapan harga juga berkaitan erat dengan etika bisnis Islam. Pelaku usaha diwajibkan menjunjung nilai kejujuran dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Intervensi pemerintah berfungsi sebagai pengingat sekaligus pengendali ketika etika ini diabaikan.[34]

Dalam konteks negara berkembang, intervensi harga sering kali menjadi instrumen perlindungan sosial. Ekonomi syari'ah memandang kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.[35] Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Dalam ekonomi syari'ah, kebijakan tersebut dinilai berdasarkan tujuan, dampak, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.[36]

Dalam hal ini, tindakan pemerintah telah susuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dengan tujuan melindungan maslahat 'ammah, walaupun secara teknis tentu akan mengalami perkembangan, apakah berupa penambahan sanksi semakin berat, atau keringanan, trergantung pada kondisi dan situasi yang menyasar pada nilai maslahat.

Kaidah fiqih menjelaskan تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة yang mengatur ketentuan-ketantuan atas cakupan tidakan bagi para seorang yang memimpin suatu urusan masyarakat baik itu seorang imam, wali, amir, hakim bahkan seorang pegawai atau karyawan. Sudah semestinya bertindak atas kepentingan rakyatnya dengan motivasi mewujudkan kemaslahatan atas mereka dan juga kebaikan bagi mereka.

[30] Mannan, Islamic Economics, hlm. 130
[31] Chapra, Islam and the Economic Challenge, hlm. 145
[32] Karim, Ekonomi Mikro Islami, hlm. 240
[33] Hasan, Zubair, "Theory of Profit from Islamic Perspective," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 12, 2000, hlm. 15
[34] Rahman, Afzalur, Economic Doctrines of Islam, hlm. 67
[35] Siddiqi, Role of the State in the Economy, hlm. 120
[36] Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, Madkhal al-Fiqh al-'Ām, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), hlm. 356

Karena seseorang pemimpin tidak memimpin mereka dan tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaanya, melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran, memperbaiki akhlak, menghilangkan segala bentuk yang merugikan masyarakat, menyebarkan keilmuan dan memerangi kebodohan, berhati-hati terhadap dana masyarakat dengan menjaganya dan membelanjakannya hanya untuk kepentingan masyarakat dalamhal kebaikan dan kebermanfaatan dan berusaha mewujudkan kemaslahatan serta kebaikan atas rakyatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan pemimpin suatu negara harus ditujukan untuk kemaslahatan untuk rakyatnya agar sesuai syariat.[37]

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi harga dalam perspektif ekonomi syari'ah merupakan instrumen legitim yang bersifat kondisional. Selama intervensi tersebut dilakukan untuk menghilangkan kezaliman, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kepentingan masyarakat luas, maka kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Intervensi harga sering kali menjadi instrumen perlindungan sosial. Ekonomi syari'ah memandang kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Dalam ekonomi syari'ah, kebijakan tersebut dinilai berdasarkan tujuan, dampak, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Daftar Pustaka

Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ash'ath. 2009,Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah,
Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, Jilid II, (Lahore: Islamic Publications, 1975
Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, vol. 2 (Lahore: Islamic Publications, 1975 https://archive.org/details/economicdoctrinesofislam
Al-Ghazali, 1993,Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,
Al-Mawardi, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, hlm. 240
Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, Madkhal al-Fiqh al-'Ām, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998
al-Zuhaili Wahbah, 2006,Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr
Chapra ,M. Umer, 1992.Islam and the Economic Challenge, (Leicester: Islamic Foundation,
Chapra Muhammad Umer, 2008,The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah (London: Islamic Research and Training Institute,
Hasan, Zubair, "Theory of Profit from Islamic Perspective," Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 12, 2000, hlm. 15
https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/melihat-fluktuasi-harga-pasar-begini-sikap-sayyidina-umar-RnMue Melihat Fluktuasi Harga Pasar: Begini Sikap Sayyidina Umar," NU Online, diakses 10 Januari 2026,
https://sumbar.antaranews.com/berita/201918/kemendag-tetapkan-harga-eceran-tertinggi-tiga-komoditas?utm_source=chatgpt.com
Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibn Mājah. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 221.

[37] Zaidan, A. A.-K. (2001). Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah(1st ed.). Muasasah Ar-Risalah.

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1028 TAHUN 2024

Keteladanan Umar bin Khattab dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Publik," NU Online, diakses 10 Januari 2026, https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/keteladanan-umar-bin-khattab-dalam-mengendalikan-harga-kebutuhan-publik-ZAkHD

Lexy J. Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Mannan, Islamic Economics, hlm. 130

Mestika Zed, 2014,, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Mhd. Chairul Ikhsan, Cahaya Permata. 2022, Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Maslahah Mursalah Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. El Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisins Islam, Vol 6 No 1 (2025) 459 – 473 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/elmal.v6i1.6395

Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1996,Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, (Leicester: The Islamic Foundation,

Rahman, Afzalur, Economic Doctrines of Islam, hlm. 67

Sami Al-Suwailem, "Market Regulation in Islamic Economics: A Historical Perspective," dalam Handbook of Islamic Economics, ed. M. Kabir Hassan (Singapore: Springer, 2021 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_

Siddiqi, Role of the State in the Economy, hlm. 120

Siddiqi, Role of the State in the Economy, hlm. 88.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015,Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Sugiyono, 2019,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta,.

Taimiyah, Ibn, Al-Ḥisbah fī al-Islām, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 15

TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT, PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (DOMESTIC MARKET OBLIGATION), DAN HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) MINYAK GORENG diakses di link https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/KEPMENDAG%201028%20Tahun%202024%20(HET).pdf

Yusuf al-Qaradawi, 1995,Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī, (Kairo: Maktabah Wahbah,

Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq, hlm. 315.

Zaidan, A. A.-K. (2001). Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah(1st ed.). Muasasah Ar-Risalah.